

kali para petani hendak menggarab sawahnya, maka pihak peminjam (petani) tersebut dengan sendirinya akan menyadari bahwa mereka mempunyai keharusan untuk menjual hasil panennya kepada KUD tersebut, dan apabila mereka tidak melakukannya maka mereka akan merasa malu dan tidak berani lagi untuk meminjam karena tidak akan dipercayainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-dibawah ini :

TABEL 1

TUJUAN PETANI BERHUTANG

No	Tujuan Berhutang	Responden	%
1	Mendapatkan kebutuhannya dengan cepat	15	75
2	Membantu meringankan kebutuhan yang mendadak	5	25
J U M L A H		20	100

Dari tabel tersebut di atas maka dapat diketahui, bahwa tujuan dari pada petani untuk berhutang kepada KUD tersebut adalah agar kebutuhan dalam melakukan aktifitasnya sebagai petani cepat terpenuhi dengan adanya pinjaman dari KUD dan tidak perlu kemana² apabila sewaktu-waktu mereka membutuhkannya.

TABEL 3
Waktu pembuatan perjanjian

No	Waktu pembuatan	Responden	%
1	Sebelum penyerahan obyek hutang	-	-
2	Pada saat penterahan obyek hutang	5	25
3	Sesudah penyerahan obyek hutang	15	75
J U M L A H		20	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pembuatan perjanjian jual beli tersebut, 5 % dilakukan pada saat penyerahan obyek hutang, 75 % dilakukan sesudah penyerahan obyek hutang. Dari sini penunjukkan bahwa pembuatan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh KUD kebanyakan (75 %) dibuat sesudah penyerahan obyek utang-piutang.

c. Alat pembuatan perjanjian

Alat yang dipakai dalam melakukan pembuatan perjanjian jual beli tersebut hanya dilakukan secara lesan saja tanpa menggunakan alat bantu lain seperti : alat tulis atau formulir perjanjian untuk memperkuat perjanjian -

K U D (Koperasi Unit Desa) adalah merupakan badan hukum yang tumbuh dan berakar sebagai penggerak Ekonomi masyarakat di pedesaan. Dalam mengembangkan usahanya KUD tidak lepas dari pada aktifitas masyarakat pedesaan khususnya para petani. Keberadaan petani merupakan penunjang semua usaha-usaha yang dikelola oleh KUD, karena tanpa adanya petani maka usaha KUD tidak dapat berkembang.

Diantara usaha-usaha yang dikelola oleh KUD adalah jual beli hasil pertanian yang merupakan hasil utama bagi para petani di kecamatan Tembelang. Dalam usaha jual beli pihak KUD memberikan kesempatan kepada para petani untuk menjual hasil pertaniannya kepada KUD dengan cara memberikan pinjaman kepada para petani dan setelah panen mereka dapat menjualnya kepada KUD yang sebelumnya didahului dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan agar petani dapat menanam kembali dengan cepat dan tidak kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok untuk menggarap sawahnya dan dalam menjual hasil pertaniannya tidak kesulitan dan terhindar dari jual beli yang tidak sesuai dengan harga pada umumnya.

Dengan adanya perjanjian dalam jual beli tujuan KUD adalah untuk menghindari agar jangan sampai para petani tertipu oleh para tengkulak yang mengambil keuntungan dengan membeli hasil pertanian dari para petani dengan harga yang murah.

Adapun isi dari perjanjian jual beli yang dilakukan

TABEL 8

Cara Penyerahan Barang

No	Kategori	Responden	%
1	Diserahkan secara langsung semuanya	20	100
2	Tidak secara langsung	-	-
3	Di berikan sebagian	-	-
J U M L A H		20	100

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui, bahwa cara penyerahan barang kepada pihak petani 20 orang (100 %) mengatakan dilakukan secara langsung setelah dilakukan pencatatan oleh karyawan pihak KUD Tepad Jaya.

b. Oleh Pihak Petani.

Wujud pelaksanaan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pihak petani adalah memenuhi perjanjinya dengan menjual hasil pertaniannya yang diperolehnya kepada pihak KUD Tepad Jaya yang tentunya penjualan hasil panenannya disesuaikan dengan keadaan harga pembelian antara di KUD dengan di luar.

Penjualan hasil pertanian yang dilakukan oleh para petani ke KUD, merupakan perwujudan janji petani yang sudah di ucapkan pada saat terjadinya transaksi utang-piutang antara pihak petani dengan pihak KUD bahwa setelah panen mereka akan menjual - hasil panennya kepada KUD dan sekaligus mengembalikan utang-utangnya.

Ada dua sistim pengembalian (pembayaran) utang yang dilakukan oleh pihak petani antara lain :

a. sistim pengembalian berupa uang.

Sistim pengembalian (pembayaran) ini dilakukan oleh pihak petani setelah mereka panen secara kontan, tidak dengan mencicil (kredit). Untuk mengetahui kejelasan tentang pengembalian secara kontan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL 9

Pengembalian secara kontan

No	Kategori	Responden	%
1	Secara kontan	20	100
2	tidak secara kontan (kredit)	-	
J U M L A H		20	100

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh para petani tersebut dapat dimaklumi karena jarak antara tempat KUD dengan tempat tinggal para petani cukup jauh, khususnya bagi mereka yang tinggal di desa Kepuhdoko.